



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos: 26415

Website : [www.dpmptsp.agamkab.go.id](http://www.dpmptsp.agamkab.go.id), E-mail : [dpmptspagam@gmail.com](mailto:dpmptspagam@gmail.com), WhatsApp : 0813-7479-5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM  
Nomor: 19/Perizinan/Operasional-TK/Agam/2025

TENTANG:

**SURAT OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

**Membaca :** bahwa berdasarkan surat dari pengelola YAYASAN ANA NEIMA, tanggal 26 Maret 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK alamat Jl.Raya Lasi Simpang Bawah Aro Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang;

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/03/02/Disdikbud-2025 tanggal 14 April 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 21 April 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Sejenis;  
b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan YAYASAN ANA NEIMA di Jl.Raya Lasi Simpang Bawah Aro Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN ANA NEIMA

Nama Ketua : LUCIA, SH

Nama Sekolah : PAUD ISLAM TERPADU ANA NEIMA KIDS

Nama Kepala Sekolah : MEGA PARAMITA RUSANI, S.Pd

No.Kode KBLI : 85132

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

Tahun Berdiri : 24 April 2025

Alamat Sekolah : Jl.Raya Lasi Simpang Bawah Aro Jorong Lasi

Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang

#### KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasi

#### KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

#### KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 23 April 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730313 199703 1 005

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan ;
3. Pimpinan YAYASAN ANA NEIMA di Tempat.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos: 26415

Website: [www.dpmptsp.agamkab.go.id](http://www.dpmptsp.agamkab.go.id), E-mail: [dpmptspagam@gmail.com](mailto:dpmptspagam@gmail.com), Whatsapp: 0813-7479-5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

Nomor: 02/Perizinan/Mendirikan-TK/Agam/2025

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN AGAM

Membaca : bahwa berdasarkan surat dari pengelola YAYASAN ANA NEIMA, tanggal 25 April 2025 tentang Izin Mendirikan TK alamat Jl.Raya Lasi Simpang Bawah Aro Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/0303/Disdikbud-2025 tanggal 21 April 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 21 Mei 2025 tentang Izin Mendirikan TK;

b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Mendirikan YAYASAN ANA NEIMA di Jl.Raya Lasi Simpang Bawah Aro Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Mendirikan TK kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN ANA NEIMA

Nama Ketua : LUCIA, SH

Nama Sekolah : PAUD ISLAM TERPADU ANA NEIMA KIDS

Nama Kepala Sekolah : MEGA PARAMITA RUSANI, S.Pd

No.Kode KBLI : 85132

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

Tahun Berdiri : 24 April 2025

Alamat Sekolah : Jl.Raya Lasi Simpang Bawah Aro Jorong Lasi

Mudo Nagari Lasi Kecamatan Canduang

**KEDUA** : Izin Mendirikan TK ini berlaku selama Sekolah berdiri

**KETIGA** : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 23 April 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan
3. Pimpinan YAYASAN ANA NEIMA di Tempat.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik